



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/3520/438.5.1/2022

Tentang

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK DWP KWANGSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-kanak yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat TK DWP Kwangsan Nomor 15/TK.DWP KWG/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama Satuan Pendidikan : TK DWP Kwangsan
Alamat : Jalan Mangkurejo No 1 A RT 01 RW 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Nama penyelenggara : Yayasan Dharmawanita Persatuan Sidoarjo
Alamat : Jalan Cokronegoro No. 01 Sidoarjo

- Kedua : Pemegang izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 02 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh



Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 188.4/3520/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK DWP Kwangsan |
| 2. Alamat Sekolah | : Jalan Mangkurejo No 1 A RT 01 RW 01
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati |
| 3. Status / Kepemilikan | : Swasta/Yayasan |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Dharmawanita Persatuan
Sidoarjo |
| 5. Alamat Penyelenggara | : Jalan Cokronegoro No. 01 Sidoarjo |
| 6. Akta notaris | : Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn. |
| 7. Nomor / Tanggal | : -02 tanggal 17 Juni 2008 |
| 8. Berdiri | : 26 Maret 1984 |
| 9. Keterangan | :
a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 19 Juni 2025.
b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya. |

Sidoarjo, 02 September 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003